



Pengaturan penataan ruang Kabupaten Bantul khususnya di Kawasan Pantai Selatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan perundangan ini menjadi pedoman dalam penataan ruang baik dalam hal pemanfaatan, pengendalian, perijinan dan penyusunan rencana-rencana lainnya. Rencana tata ruang di kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi suatu ruang untuk investasi, serta penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Perkembangan yang terjadi selama lima tahun sudah sangat signifikan, perubahan tersebut dikarenakan perubahan kebijakan, dinamika investasi,

penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga Rencana Detail Tata Ruang pantai selatan menjadi relevan.

Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Pantai Selatan Kabupaten Bantul ini meliputi Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan. Kapanewon-kapanewon tersebut telah mengalami perubahan karena adanya pembangunan Bandar Udara Yogyakarta International Airport dan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan yang berdampak pada perubahan peruntukan lahan. Berdasarkan uraian di atas, maka penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan menjadi suatu kebutuhan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah pertimbangan yang mendasari perlu ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Kabupaten Bantul.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Peraturan Bupati adalah mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang yang mendukung terciptanya Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul yang mendukung perkembangan pariwisata, pertanian dan permukiman yang aman dan layak berdasarkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan dari Peraturan Bupati adalah menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul secara lebih terperinci untuk persiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program Pembangunan di Kawasan Pantai Selatan. Tujuan secara spesifik yaitu :

- a. Mengarahkan Upaya Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul khususnya di wilayah Pantai Selatan
- b. Menciptakan keseimbangan, keserasian fungsi Kawasan dan intensitas penggunaan ruang di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul yang meliputi Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan

- c. Menciptakan kelestarian dan keserasian lingkungan dan manusia yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang di wilayah pantai Selatan Kabupaten Bantul
- d. Mengarahkan pembangunan kawasan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang
- e. Menetapkan prioritas pengembangan kawasan, menyusun peraturan zonasi (*zoning regulation*) untuk dijadikan pedoman pengaturan dalam pemanfaatan ruang

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam Kawasan
- b. Mewujudkan keterpaduan program Pembangunan antar Kawasan maupun dalam Kawasan
- c. Terkendalinya Pembangunan Kawasan dan fungsi Kawasan baik yang dilakukan pemerintah maupun Masyarakat/swasta
- d. Mendorong investasi Masyarakat dalam Kawasan
- e. Terkoordinasinya Pembangunan Kawasan antara pemerintah dan Masyarakat/swasta

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan

- b. Ruang Lingkup atau Objek yang akan diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- 1) Wilayah Perencanaan Pantai Selatan
- 2) Tujuan penataan Wilayah Perencanaan
- 3) Rencana struktur ruang
- 4) Rencana pola ruang
- 5) Ketentuan pemanfaatan ruang

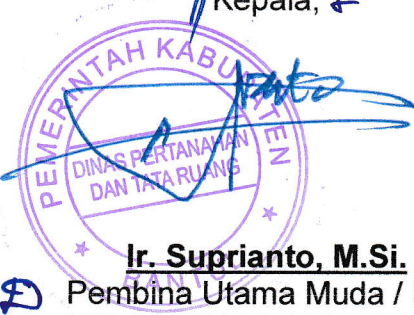
- 6) Peraturan zonasi
- 7) Kelembagaan

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arahan pengaturan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Kabupaten Bantul bersifat sebagai acuan bagi pemerintah daerah terkait dengan kegiatan kendali mutu pemanfaatan ruang, acuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci, pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang di Pantai Selatan meliputi Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan.

Bantul, 9 Januari 2023

Kepala, ✍



Ir. Suprianto, M.Si.

☞ Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19640811 199303 1004